

**PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI
ISTRI BERSTATUS MAHASISWA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

WASIR KUNJAE

NIM. 18.3.09.0028

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Problematika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa Dalam Tinjauan Hukum Islam.” Ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 01 Agustus 2025 M
07 Shafar 1447 H

Penyusun.



Wasir Kunjae
NIM: 18.3.09.0034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Problematika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa Dalam Tinjauan Hukum Islam” oleh mahasiswa atas nama wasir kunjae NIM: 18.3.09.0028, mahasiswa jurusan hukum keluarga islam, fakultas syariah, universitas islam negeri (UIN) datokarama palu, setelah dengan seksama meeneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat.

Palu, 06 Agustus 2025M
12 Shafar 1447 H

Pembimbing I



Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199006292018012001

Pembimbing II

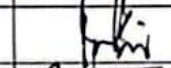
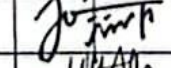
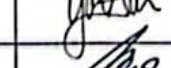


Desy Kristiane, S.Hi., M.H.
NIP. 199208072019032014

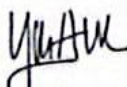
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi mahasiswa atas nama Wasir Kunjae NIM 183090028 dengan judul **"Problematika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa Dalam Tinjauan Hukum Islam"** yang telah diujikan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, pada tanggal 22 Agustus 2025 bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1447 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

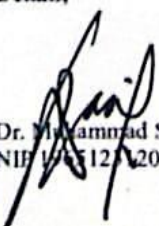
DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Penguji I	Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.	
Penguji II	Andini Asmarini, S.H., M.H	
Pembimbing I	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.	
Pembimbing II	Desy Kristiane, M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.
NIP. 99006292018012001

Mengesahkan,
Dekan,


Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I
NIP. 19551212000031030

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang Insha Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya. Aamiin

Atas dukungan dari orang-orang tercinta yang telah membantu baik secara moril maupun materil, berawal dari proses panjang, kemudian langkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan, dan keyakinan kemudian diakhiri dengan ucapan rasa syukur yang begitu besar, saya persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Yan Kunjae (Almarhum) dan Ibunda Erni Usman selaku orang tua saya, yang senantiasa selalu mencurahkan untaian do'a, tenaga, waktu dan biaya serta kasih sayangnya demi keberhasilan Putranya. Zulvany Rajbiyah, Istri saya tercinta yang selalu memberikan semangat. Yalpan Kunjae, Erna Kunjae, Elni Kunjae dan Yasir Kunjae, selaku kaka yang senantiasa membantu sejak awal masuk sampai dengan selesai.
2. Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag.. selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya.
4. Yuni Amelia, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga sekaligus

pembimbing I dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

5. Desy Kristiane, M.Pd. selaku pembimbing II dan Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. penulis memohon balasan. Semoga dapat menjadi ladang amal bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya yang masih minim. Oleh karena itu penulis harapkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan peneliti selanjutnya. Aamiin

Palu, 05 Agustus 2025
10 Shafar 1447 H

Penyusun,



Wasir Kunjae
Nim. 18.3.09.0028

.DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR	
TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penegasan Istilah	6
E. Garis-garis Besar Isi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori.....	13
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	13
2. Teori Keadilan Gender	14
C. Kerangka Pemikiran	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Jenis Penelitian	18
B. Lokasi Penelitian	18
C. Kehadiran Peneliti	19
D. Data dan Sumber Data	19
E. Tehnik Pengumpulan Data	20
F. Pengecekan Keabsahan Data	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Lokasi Penelitian	25
B. Deskripsi Hasil Penelitian	28
1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri.....	28

Berstatus Mahasiswa	
2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri.....	31
3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami.....	36
C. Presfektif Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan kewaaajiban Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa	39
BAB V PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran	6
-----------------------------	---

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu	1
2. Latar belakang Mahasiswa Menikah.....	3
3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri.....	3
4. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami.....	4

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing
2. Surat Keputusan Ujian Proposal.....
3. Surat Keputusan Ujian Komprehensif
4. Surat Keputusan Ujian Skripsi
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Balasan Penelitian.....
7. Dokumentasi Penelitian.....
8. Pedoman Wawancara

ABSTRAK

Nama Penulis : Wasir Kunjae

Nim : 18.3.09.0028

Judul Skripsi : Problematika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa dalam Tinjauan Hukum Islam

Pernikahan adalah ikatan sakral yang membawa tanggung jawab besar bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan emosional, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual yang dibingkai dalam sistem hukum yang jelas. Setiap pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan fikih Islam. Hak dan kewajiban ini mencakup aspek lahiriah seperti nafkah dan perlindungan, serta aspek batiniah seperti kasih sayang, penghormatan, dan kerja sama dalam rumah tangga. Namun, dalam konteks pasangan yang berstatus sebagai mahasiswa, pelaksanaan hak dan kewajiban ini seringkali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang sama-sama sedang menempuh pendidikan tinggi, serta menelaahnya dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan yang dikaji meliputi bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban, kendala yang dihadapi, dan bagaimana pasangan menyeimbangkan peran akademik dan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa pasangan suami istri mahasiswa, observasi terhadap aktivitas keseharian mereka, serta dokumentasi pendukung.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang lahir batin dalam menjalankan Sunnatullah yang berlaku pada setiap mahluk untuk hidup bersama.¹ Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan Ketentuan hukum Islam. Pada konteks hukum Islam, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya berupa ibadah.²

Pernikahan merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam realita kehidupan manusia, dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat dibangun, dibina dan ditegakkan sesuai dengan aturan-aturan agama dan norma-norma kehidupan dalam masyarakat. Dalam kehidupan rumah tangga bersatu dua insan yang berlainan jenis (Suami Istri) mereka saling membutuhkan untuk meneruskan keturunan mereka. Inilah yang disebut keluarga dalam rumah tangga. Keluarga adalah inti terkecil dalam sebuah negara, keluarga yang diimpikan dan diinginkan dalam pernikahan yang sah adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahma serta diridoih oleh Allah SWT.³

Agar tujuan pernikahan tercapai, penting bagi pasangan untuk menjaga hubungan yang harmonis, saling mendukung, dan berkomunikasi secara efektif

¹ .Timahi, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6

² .Kompilasi Hukum Islam, Bab 2 Pasal 2

³ .Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 1

.Selain itu, penting untuk membangun keluarga yang kuat dan penuh kasih sayang, serta menjaga kesehatan fisik dan mental.⁴

Ketika seorang laki laki dan perempuan memutuskan untuk melakukan pernikahan atau perkawinan, maka secara tidak langsung muncul hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pihak baik Suami maupun isteri. Hak dan kewajiban ini adalah tanggung jawab yang nyata dari sebuah akad nikah diikrarkan dalam proses ijab dan kabul. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat"⁵

Di masa modern saat ini sudah menjadi hal yang biasa bagi seorang yang berstatus sebagai mahasiswa melakukan pernikahan. Dari ikatan pernikahan tersebut maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik seorang suami maupun isteri. Mereka harus melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga, hal ini bertujuan untuk kedua belah pihak saling memahami, melengkapi dan menghargai perbedaan sehingga hak dan kewajiban tersebut berjalan seimbang maka akan timbul keluarga yang diidamkan semua orang yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁶

⁴Sihombing, H. P., & Cutmetia, C. (2024). Analisis subjective well-being pada pasangan yang menikah pada usia dini. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(1), 670-680.

⁵. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat 1

⁶. Sulistiawati, Malik Ibrahim, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Pasangan Aktif Kuliah Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 5

Peristiwa yang menarik untuk dianalisa adalah bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri ketika suami sedang aktif menempuh pendidikan. Situasi ini menimbulkan permasalahan tersendiri mengingat peran suami sebagai seorang mahasiswa yang masih aktif dalam studinya sehingga fokus dan waktunya harus terbagi antara memenuhi tanggung jawab akademis dan kewajiban rumah tangga. Hal ini yang sering kali menimbulkan ketegangan antara idealisasi peran suami sebagai kepala keluarga dan juga pencari nafkah dengan realitas sebagai mahasiswa yang masih aktif dalam proses menjalani kewajibannya sebagai mahasiswa.⁷

Masalah yang terjadi pada mahasiswa yang telah menikah di antaranya, kesulitan fokus pada perkuliahan, terabaikannya tugas kuliah dan potensi perceraian. Selain itu, pernikahan di usia kuliah juga mempengaruhi kehidupan sosial dan hubungan dengan keluarga, serta kebutuhan finansial⁸.

Memperhatikan peran yang beragam yang dimiliki seorang suami atau istri yang berstatus sebagai mahasiswa memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam pernikahan, tentunya pernikahan seorang suami ini memiliki peran ganda, baik sebagai seorang mahasiswa maupun sebagai kepala keluarga. Maka dari itu keputusan menikah sebagai seorang mahasiswa harus memiliki pertimbangan dan persiapan yang matang. Sebab kemampuan dalam membangun rumah tangga dipengaruhi oleh kesiapan dan kematangan bagi suami istri dalam berumah tangga

⁷. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021). 147

⁸. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021). 147

agar tidak mudah terjadi perceraian hanya karena minimnya persiapan dan kesiapan dalam membangun rumah tangga.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam penyebab perceraian disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, ketidakharmonisan rumah tangga. Faktor ekonomi, krisis keluarga, cemburu, poligami, kawin paksa, kawin bawah umur, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan lain-lain⁹. Tentunya sebagai pasangan suami istri terkhusus seorang suami harus memiliki kesiapan yang matang agar tidak terjadi perceraian yang disebabkan beberapa faktor diatas apa lagi hanya karena faktor ekonomi dimana seorang suami yang berstatus mahasiswa harus juga mampu mencari nafkah. Kondisi seperti ini menjadi perhatian bersama ketika ditinjau dari perspektif hukum Islam yang mewajibkan suami untuk menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan hak dan kewajiban terhadap istri, sementara keadaan sebagai mahasiswa biasanya membatasi kemampuannya dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam konteks lain, Era modern saat ini telah mampu membawa perubahan pada pola hubungan suami istri yang lebih mudah dan fleksibel. Banyak pasangan suami istri yang mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan berbagai penyesuaian dan kesepakatan bersama, termasuk didalamnya mampu menyesuaikan terhadap peran dan tanggung jawab selama masa studi.¹⁰

⁹.Dirjen Bimas Islam RI , Angka perceraian Naik ,<https://kemenag.go.id> (diakses 18 Februari 2025)

¹⁰. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2022), 159

Namun, penyesuaian ini tetap harus memperhatikan batasan-batasan syariat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Melakukan pernikahan di masa studi adalah keputusan yang menjadi problematika bagi seorang mahasiswa apalagi berstatus sebagai kepala rumah tangga (suami). Di sisi lain, pernikahan tersebut berfungsi sebagai solusi agar tidak terjerumus kedalam fitnah syahwat yang tidak dapat dikendalikan. Tidak terkecuali dalam lingkungan UIN Datokarama Palu, tidak sedikit dari mahasiswanya telah melangsungkan pernikahan di saat proses studi atau kuliahnya belum selesai. Berdasarkan latar belakang ini maka penulis tertarik melakukan penelitian yang memusatkan pada perhatian hak dan kewajiban seorang suami dalam prespektif hukum Islam dengan judul “Problematika Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Seorang Suami Pada Masa Studi Terhadap Isteri Dalam Tinjaun Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang berstatus mahasiswa di UIN Datokarama Palu?
2. Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang berstatus mahasiswa di UIN Datokarama Palu dalam prespektif Hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Segala sesuatu kegiatan pastinya mempunyai tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. Demikian Pula dengsn penelitisn ini, adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. *Untuk mengetahui Pronlematika pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri berstatus mahasiswa di UIN Datokarama Palu.*
- b. *Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri dalam tinjauan hukum Islam.*

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis. sebagai sumbangan pemikiran oleh penulis secara ilmiah yang telah diperoleh dalam bidang hukum islam. Agar menjadi bahan referensi bagi peneliti yang lain terkaitterkait penelitian ini.
- b. Manfaat praktisi adalah sebagai penambah wawasan bagi penulis juga penambah informasi bagi pembaca mengenai hak dan tanggung jawab pasangan suami istri berstatus mahasiswa.

D. Penegasan istilah

Skripsi ini yang berjudul *Problematika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa Dalam Tinjauan Hukum Islam* agar tidak muncul pemahaman yang salah terhadap judul ini, maka perlu dijelaskan secara utuh beberapa definisi sebagai berikut:.

1. Problematika

Problematika adalah suatu keadaan atau situasi yang penuh dengan persoalan, hambatan, maupun tantangan yang memerlukan penyelesaian.

2. Hak dan Kewajiban

Hak adalah sesuatu yang menjadi milik atau dapat diperoleh oleh suami atau istri dalam hubungan perkawinan, seperti hak nafkah, kasih sayang, dukungan emosional, pendidikan dan hak seksual. Kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya dan keluarganya, seperti memberi nafkah, menjaga keharmonisan rumah tangga, mendidik anak dan saling menghormati.¹¹

3. Pasangan Suami Istri

Pasangan suami istri dalam konteks penelitian ini adalah dua individu yang telah sah menikah menurut hukum dan agama yang menjalani kehidupan rumah tangga bersama.¹²

4. Berstatus Mahasiswa

Merujuk pada kondisi di mana suami atau istri atau keduanya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan status aktif sebagai mahasiswa.¹³

¹¹ Rahmadiani, R. I. (2024). *PEMENUHAN TANGGUNG JAWAB RUMAH TANGGA OLEH KELUARGA MILENIAL PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI KOTA DUMAI PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA* (Doctoral dissertation, UIN Suska Riau).

¹² Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M. A. (2024). Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44-53.

¹³ PUTRI, A. K. MANAJEMEN KONFLIK INTERPERSONAL PASANGANSUAMI ISTRI (Studi Deskriptif Kualitatif pada Suami-Istri dengan Status Istri Sedang Menempuh Pendidikan Strata 1 di Universitas Brawijaya).

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan ajaran Rasulullah SAW yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu, sosial, maupun negara, dengan tujuan utama mencapai keadilan, kemaslahatan, **dan** keridhaan Allah SWT.¹⁴

E. *Garis-Garis Besar Isi*

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang berisi hal-hal yang mengatur bentuk-bentuk dan isi penelitian. Dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi operasional dan garis-garis besar isi.

Bab II kajian pustaka yang dimulai dari penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.

Bab III metode penelitian dimulai dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data. Teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, lokasi penelitian dan deskripsi hasil penelitian.

Bab V penutup, kesimpulan dan saran.

¹⁴ Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyaknya penelitian yang sudah membahas permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Berikut ini adalah beberapa judul penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian penulis sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Eila Mawar Fitra dengan judul “Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Penyelesaian Perkuliahan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Mataram”, Diterbitkan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram tahun 2023.

Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa menikah pada masa studi terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain motivasi dan semangat dari pasangan, pernikahan yang lebih mandiri, membagi waktu antara kuliah dan keluarga, menghindari maksiat dan hidupnya lebih bagagiah karena ada yang menemani. Adapun dampak negatifnya adalah tidak mampu membagi waktu antara kuliah dan keluarga, waktu kuliah yang dikorbankan, pengeluaran ekonomi yang tidak sedikit, terkadang ingin menyerah karena ketidakmampuan menjalani peran ganda.¹⁵

Skripsi ini berbeda dengan proposal penulis di mana skripsi ini menganalisis tentang dampak dari pernikahan dalam masa studi terhadap

¹⁵. Eila Mawar Fitria, “*Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Penyelesaian Perkuliahan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Mataram*” (Skripsi di Terbitkan, Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Mataram, 2023)

perkuliahan. Namun dalam penelitian penulis terfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami pada masa studi terhadap isteri. Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada mahasiswa yang berstatus sebagai pasangan suami isteri.

2. Skripsi yang ditulis oleh Laely Maftuha dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kitab Uqdullujain di Desa lolong Kabupaten Pekalongan”. Diterbitkan oleh UIN Gus Dur Pekalongan tahun 2024.

Dalam penelitiannya bahwa implemantasi hak dan kewajiban suami isteri dalam prespektif kitab Uqdullujain di Desa lolong Kabupaten pekalongan berjalan sesuai dengan kesadaran masing-masing hal ini di sesbabkan oleh mayoritas masyarakat desa lolong adalah alumni pesantren yang mengetahui hak dan kewajiban tersebut, namun adapula yang tidak sesuai dengan isi kitab tersebut karena belum matangnya persiapan sebelum menikah.¹⁶

Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis perbedaan itu terletak pada fokus penelitian, skripsi ini terfokus pada hak kewajiban suami isteri dalam masyarakat pada umumnya sementara penelitian penulis terfokus pada mahasiswa yang masih dalam proses studi. Bukan hanya itu, perbedaan lainnya adalah terletak pada prespektif atau tinjauan yang menjadi rujukan skripsi ini dan penelitian penulis. Skripsi ini sangat terfokus pada kitab uqdullujain, sementara penelitian penulis fokus pada fikih perkawinan kontemporer komparasi antara hukum islam dan hukum positif.

¹⁶. Laely Maftuha, “*Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kitab Uqdullujain di Desa lolong Kabupaten Pekalongan*”.(Skripsi di Terbitkan, Mahasiswa Jurusan Hukum Kleuarga Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, Tahun 2021)

3. Jurnal yang ditulis oleh Fatiha Sabila Putri Matondang, Anisah Lubis, Ahmad Ilman Lubis, Pangundian Siregar, dan Riza Alvionita dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam”, yang diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Tambusai (Vol. 8, No. 2) tahun 2024.

Dalam jurnal ini Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ikatan suci yang harus menyeimbangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan ketidakadilan dan mengancam keharmonisan keluarga, meskipun Al-Qur'an dan Hadis, serta tradisi Fiqhi, telah menetapkan kerangka hak-kewajiban, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sering terhambat oleh kurangnya pemahaman dan kurangnya interpretasi kontekstual.¹⁷

Penelitian Matondang dkk. bersifat konseptual-normatif, **menggambarkan** kerangka ideal hak dan kewajiban menurut fikih Islam tanpa membatasi konteks sosial tertentu. Sedangkan Penelitian penulis lebih fokus dan kontekstual, **menyelami** realitas pasangan mahasiswa, termasuk hambatan akademik, ekonomi, psikologis, dan sosial dalam menjalankan peran suami istri.

Untuk lebih menyederhanakan segala bentuk persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, maka dapat ditelaah dalam table berikut:

¹⁷ Matondang, F. S. P., Lubis, A., Lubis, A. I., Siregar, P., & Alvionita, R. (2024). *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(2), 24799–24809.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Eila Mawar Fitra “Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Penyelesaian Perkuliahan Mahasiswa PAI UIN Mataram ”	Pernikahan di masa studi memiliki dampak positif (semangat, dukungan, kebahagiaan) dan negatif (kesulitan membagi waktu, ekonomi, peran ganda).	Meneliti mahasiswa yang berstatus sebagai pasangan suami istri.	Fokus Eila pada dampak pernikahan terhadap perkuliahan, sedangkan penelitian Anda fokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami selama studi.
2	Laely Maftuha “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kitab Uqdullujain di Desa Lolong Kabupaten Pekalongan”	Pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri umumnya sesuai karena masyarakatnya berpengetahuan agama, meskipun ada yang belum siap secara matang sebelum menikah.	Membahas hak dan kewajiban suami isteri.	Penelitian Laely fokus pada masyarakat umum berbasis kitab klasik, sementara penelitian Anda fokus pada pasangan mahasiswa dan pendekatan fikih kontemporer + hukum positif.
	Fatiha Sabila Putri Matondang, Anisah Lubis, Ahmad Ilman Lubis, Pangundian Siregar, dan Riza Alvionita dengan judul “Hak dan Kewajiban	Implementasi hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam menekankan saling melengkapi, berkeadilan, dan berlandaskan kasih sayang. Ketika masing-masing pihak memahami dan menjalankan	Membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri.	Penelitian Matondang dkk. bersifat konseptual-normatif, menggambarkan kerangka ideal hak dan kewajiban menurut fikih Islam tanpa membatasi konteks sosial tertentu.

	Suami Istri Perspektif Hukum Islam”	perannya, rumah tangga akan menjadi tempat yang aman dan damai.		Sedangkan Penelitian penulis lebih fokus dan kontekstual, menyelami realitas pasangan mahasiswa.
--	---	---	--	--

B. Kajian Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan sakral dan memiliki nilai ibadah, di dalamnya mempunyai hak dan kewajiban yang harus di laksanakan antara suami dan istri. Hukum Islam menegaskan pentingnya keseimbangan dalam hubungan suami istri yang tercermin dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak dan bimbingan rohani kepada istri, sebagaimana yang terkandung dalam QS. An-Nisa ayat 34, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita” Di sisi lain, istri memiliki kewajiban untuk taat terhadap suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat.¹⁸

Namun demikian, Hukum Islam juga memberikan ruang terhadap perempuan untuk menuntut haknya, seperti hak nafkah, pendidikan, dan perlakuan yang adil. Konsep muasyarah bil ma’ruf (perlakuan yang baik) dalam QS. An-Nisa ayat 19 menegaskan bahwa hubungan suami istri harus berlandaskan kebaikan dan keadilan. Dengan demikian, hukum islam tidak hanya mengatur struktur relasi

¹⁸ Tantu, A. (2013). Arti pentingnya pernikahan. *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*, 14(2), 199-208.

antara suami dan istri secara hierarkis, melainkan juga menekankan tanggung jawab moral dan spiritual kedua belah pihak untuk saling memenuhi hak dan kewajiban mereka.¹⁹

2. Problematika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Bertatus Mahasiswa

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, problematika berasal dari bahasa inggris yaitu *“problematic”*. Yang artinya persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.²⁰

Masalah diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan.²¹ Menurut Krulik dan Rudnik mendefinisikan masalah secara formal sebagai berikut: *“A Problem is a situation, quantitativ or otherwise, that confront an individual or group of individual, that requires resolution, and for wich the individual sees no apparent or obvius means or path to obtaining a solution”*. Definisi tersebut menjelaskan bahwa masalah adalah situasi yang dihadapi oleh

¹⁹ Ahmad, N. (2022). *KONSEP NUSYŪZ MENURUT HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

²⁰ Abd. Muhith, “Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowos”, *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, Vol. 1 No. 1 (2018), 47.

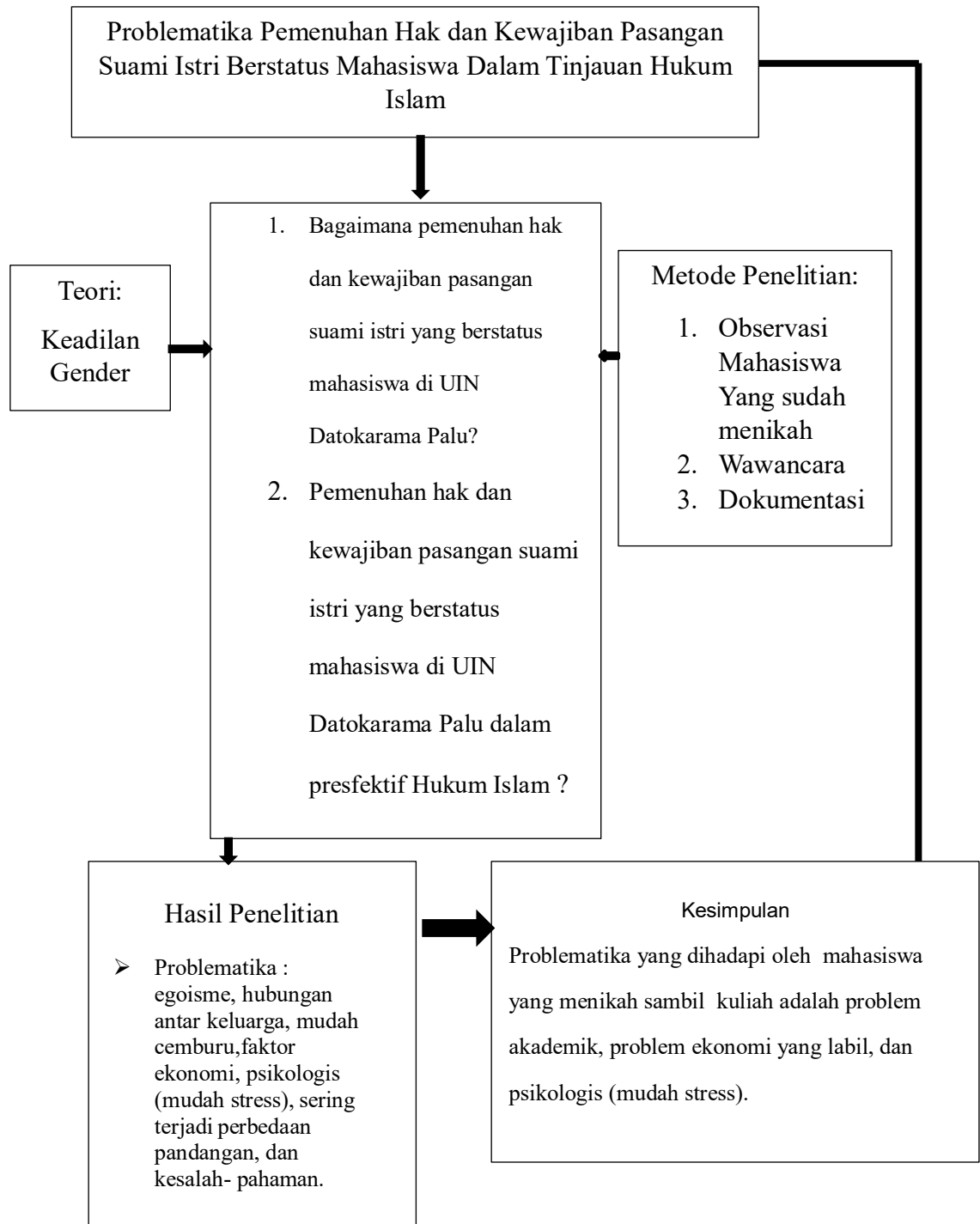
²¹ Moh. Irmawan Jauhari dkk, “Problematika Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan”, *Journal of Education and Religious Studies*, Vol. 1 No. 1 (2021), 10.

seseorang atau kelompok yang memerlukan suatu pemecahan tetapi individu atau kelompok tersebut tidak memiliki cara yang langsung

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merangkum alur berpikir yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian, sehingga dibuat kerangka berpikir sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik berupa verbal yang didapat dari wawancara maupun dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²²

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.²³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kampus UIN Datokarama Palu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Alasan penulis memilih lokasi ini karena di Kampus UIN Datokarama Palu ini terdapat beberapa Mahasiswa yang sudah menikah dan masih melanjutkan perkuliahan dan ini adalah perkara yang menarik untuk diteliti tentang bagaimana memutuskan hak dan kewajiban seorang suami pada masa

²²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 280.

²³*Ibid.*, 34.

studi terhadap istri, dan penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauannya dalam hukum islam.

C. Kehadiran Peneliti

Demi keakuratan dan keaslian data yang diperoleh, maka kehadiran peneliti harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati, mengumpulkan sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam penelitian. Kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian dan pengumpulan data. Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu penulis meminta izin kepada para mahasiswa UIN Datokarama Palu yang akan di wawancarai dengan memperlihatkan surat izin yang mana surat izin itu berisikan permohonan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di kalangan kampus UIN Datokarama Palu, dengan demikian kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat diketahui oleh pihak kampus sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. Data dan Sumber Data

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.²⁴

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 66.

penelitian empiris. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

- a. Al-Qur'an
- b. Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

2. Data Sekunder

- a. Buku teks hukum yang membahas teori tentang pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami
- b. Artikel jurnal hukum yang membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami
- c. Karya ilmiah, makalah, skripsi yang membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.²⁵ Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi

²⁵Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

langsung lokasi Kampus UIN Datokarama Palu untuk mendapatkan data yang konkret. Cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara semi sistematis dilakukan terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

2. *Interview* atau Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.²⁶ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lexy J Moleong bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁷

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan orang yang bagaimana mahasiswa yang sudah menikah menjalankan hak dan kewajibannya secara bersamaan. Dalam pelaksanaannya, peneliti mewawancarai langsung mahasiswa yang sudah menikah.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan

²⁶Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), Cet 3, 114.

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi ...*, 135.

data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.²⁸ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban seorang mahasiswa yang sudah menikah, dan data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. Pada penelitian proposal skripsi ini, dokumentasi dipergunakan untuk memahami sekaligus mendalami serta menganalisis tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri.

4. Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.²⁹

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara

²⁸A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

²⁹Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 84-85.

menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³⁰

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian. Dari kesimpulan ini akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu, keabsahan data sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Keabsahan data adalah suatu yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk membuktikan data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya, kredibilitas data itu sendiri bertujuan untuk membuktikan apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan pernyataan yang sebenar-benarnya. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya untuk memenuhi informasi yang dikemukakan oleh penulis sehingga mengandung nilai kebenaran.

Dalam penelitian ini, usaha peneliti untuk mendapatkan atau memperoleh keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.³¹

³⁰*Ibid.*, 3-6.

³¹*Ibid.*, 330.

Untuk memenuhi keabsahan data di dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Triangulasi metode ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Secara historis, UIN Datokarama Palu yang dulunya adalah kelas jauh UIN Alauddin Makassar berdiri atas inisiatif beberapa tokoh intelektual muslim, baik dari kalangan akademisi, pemerintah, ulama maupun para pemimpin Islam di kota Palu. Pada bulan Mei 1966, sebuah panitia dibentuk yang dikenal dengan nama Panitia Persiapan Pendirian IAIN 'Datokarama' Palu. Secara historis, UIN Datokarama Palu lahir atas inisiatif beberapa tokoh intelektual muslim, baik dari kalangan akademisi, pemerintah, ulama maupun para pemimpin Islam di kota Palu. Pada bulan Mei 1966, sebuah panitia dibentuk yang dikenal dengan nama Panitia Persiapan Pendirian IAIN 'Datokarama' Palu. Adapun struktur dan personalia dari kepanitiaan tersebut adalah sebagai berikut:

Ketua : Abidin Ma'ruf, SH, Wakil Ketua : KH. Zainal Abidin Betalembah
Sekretaris : Abu Naim Syahr., BA, Wakil Sekretaris : Isma'un Dg. Marotja, BA
Bendahara : Drs. H. M. Ridwan, Wakil Bendahara : H. Dg. Mangera Gagarannusu
Anggota-Anggota : Pati Bidin, Drs. Andi Mattalata, S., Drs. H. F. Tangkilisan, Drs. Buchari, KH. Abd. Muthalib, Thahir Syahrul, Zainuddin, Abd. Rauf Muchtar Tadj, Rusdy Toana, Zuber S. Garupa, Arsyad Parampi.

Berkat jalinan kerja sama dengan IKIP Ujung Pandang Cabang Palu dan UNTAD Cabang UNHAS di Palu serta dukungan moril dan fasilitas materil yang diberikan pemerintah daerah, Panitia tersebut berhasil membuka dua fakultas sekaligus, yaitu: Sebagai wakilnya Fakultas Tarbiyah yang dipimpin oleh KH. Zainal Abidin Betalembah

selaku Dekan dan Drs. Buchari selaku wakilnya; Fakultas Ushuluddin yang dipimpin oleh KH. M Qasim Maragau dan Drs. H.

Fakultas tersebut merupakan pilar awal persiapan dan perjuangan mewujudkan berdirinya IAIN “Datokarama” Palu. Respon masyarakat sangat positif, terbukti pada tahun akademik 1966/1967 sebagai penerimaan mahasiswa baru perdana, tercatat sebanyak 125 orang mendaftar pada kedua fakultas tersebut.

Segala usaha untuk mendirikan IAIN pun terus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Namun selalu terbentur dengan peraturan perundang-undangan, serta berbagai persyaratan akademik yang belum terpenuhi, sehingga Departemen Agama Pusat belum dapat merestui berdirinya IAIN “Datokarama” Palu. Dan sesuai arahan dan petunjuk Menteri Agama ketika itu, dijadikanlah kedua fakultas tersebut berstatus sebagai Filial dari IAIN “Alauddin” Ujung Pandang.

Setelah beroperasi selama dua tahun, pada tanggal 8 Mei 1969 (21 Safar 1389 H) status kedua fakultas (Tarbiyah dan Ushuluddin) tersebut ditingkatkan dari Filial menjadi cabang dari IAIN “Alauddin” Ujungpandang, yang diresmikan oleh Sekjen Depag RI. Mayor Jenderal TNI (Purn) Ahmad Hafiluddin Djojoadikusumo, atas nama Menteri Agama RI (ketika itu, KH. M. Dahlan). Dekan Fakultas Tarbiyah dipercayakan kepada KH. Abd. Muthallib Thahir, dan Dekan Fakultas Ushuluddin dipercayakan kepada KH. Saggaf Aljufri. Pada tahun 1979, KH. Abd. Muthalib Thahir berpulang ke Rahmatullah. Maka ditunjuklah Drs. Husein Alyafie sebagai Pelaksana Tugas Dekan (Pts) sampai tahun 1983. Namun karena rangkap jabatan sebagai Anggota DPRD Tk. I Sulawesi Tengah. Drs. Husein Alyafie mengundurkan diri sebagai Pts. Dekan. Beliau digantikan oleh Drs. Bochari yang kemudian menjadi Dekan definitif Fakultas Tarbiyah.

Sejak beralih status dari filial ke Cabang, kedua fakultas tersebut semakin berkembang pesat dan mendapat kepercayaan masyarakat. Sehingga, pada tahun 1984, status kedua fakultas tersebut meningkat lagi menjadi Fakultas Madya berdasarkan PP Nomor 33 tahun 1985. Status baru ini memberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi sampai ke tingkat strata 1 (S1). Sebelumnya hanya memiliki kewenangan terbatas pada tingkat Bacheloriat (Sarjana Muda). Pada tahun 1988, KH. S. Saggaf Aljufri, MA mengundurkan diri dari jabatannya selaku Dekan Fakultas Ushuluddin karena kesibukan selaku Ketua Umum PB Alkhairat. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh Drs. Moh. Arsyad Ba'asyien yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Dekan.

Pada perkembangan selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden (KEPRES) No. 9 tahun 1987 tentang Susunan Organisasi IAIN. Fakultas Ushuluddin IAIN “Alauddin” di Palu tidak tercantum lagi sebagai Fakultas Cabang, dan harus menerima kenyataan sebagai Fakultas Filial. Nanti pada tahun 1993, berdasarkan KEPMENAG No. 389 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN “Alauddin” dan KEPMENAG No. 403 Tahun 1993 tentang Statuta IAIN “Alauddin”, status Fakultas Ushuluddin di Palu kembali diakui sebagai Fakultas Cabang.

Potensi dan asset yang dimiliki IAIN “Alauddin” di Palu, terutama jumlah mahasiswanya yang terdaftar pada tahun akademi 1994-1995 mencapai 1.278 orang, semakin memperkokoh keinginan dan alasan untuk memiliki IAIN yang berdiri sendiri. Alasan dan keinginan tersebut direspon dan di-back-up sepenuhnya oleh pemerintah daerah (Gubernur dan DPRD I) dengan memberikan rekomendasi tertulis serta penyediaan lahan 60 ha di Desa Sibedi kecamatan Marawola (9 Km dari kota Palu) untuk pengembangan kampus baru serta

sejumlah dana yang diperlukan dalam rangka realisasi keinginan tersebut. Dukungan juga sepenuhnya diberikan oleh MUI Tk.I Sulawesi Tengah dengan memberikan rekomendasi pada lampiran pengajuan usulan ke Menteri agama RI melalui Rektor IAIN “Alauddin” untuk dijadikan bahan pertimbangan. Namun, hal ini belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Walau begitu, secercah harapan pun muncul ke permukaan dengan terbitnya KEPRES No. 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). STAIN merupakan sebuah institut transisional formal menuju IAIN yang berdiri sendiri jika telah memiliki persyaratan yang dibutuhkan untuk itu.

Pemberlakuan KEPRES No. 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), berimplikasi pada seluruh fakultas cabang dari 14 IAIN induk yang ada di Indonesia. Sejumlah fakultas yang tersebar di berbagai daerah secara otomatis beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), termasuk Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin IAIN “Alauddin” di Palu. Sebagai tindak lanjut dari KEPRES tersebut di atas, Menteri agama RI mengeluarkan surat keputusan No. 303 tahun 1997 tentang Organisasi Tata Kerja STAIN Palu dan KEPMENAG RI No. 336 tahun 1997 tentang STAT- UTA STAIN Palu. Dan untuk pengaturan alih status dari Fakultas Daerah menjadi STAIN, Dirjen Bimbaga Islam mengeluarkan Surat Keputusan No: E 136 1997 tentang Pedoman Pengaturan Alih Status tersebut. Konsekwensi logis dari peralihan status tersebut, maka Fakultas Tarbiyah berubah menjadi Jurusan Tarbiyah dengan tiga Program Studi. Yaitu: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab dan Kependidikan Islam. Fakultas Ushuluddin berubah menjadi Jurusan Ushuluddin dengan tiga Program Studi, yaitu: Aqidah Filsafat, Tafsir Hadits dan Perbandingan Agama. Sesuai Kewenangan yang diberikan bagi STAIN untuk dapat

membuka jurusan baru dalam rangka pengembangan maka Sekolah Tinggi ilmu Syari'ah dari Yayasan Pendidikan Datokarama yang dibina oleh IAIN: Alauddin" di Palu sejak tahun 1995, kemudian diintegrasikan dengan STAIN Palu dan menjadi Jurusan Syari'ah dengan dua Program Studi, yaitu: Mu'amalah dan Perbandingan Mazhab/Hukum. Nama Yayasan "Datokarama" kemudian diabadikan menjadi nama STAIN Palu berdasarkan Keputusan Senat STAIN Palu (tanggal 24 Nopember 1997) dengan pertimbangan bahwa nama "Datokarama" memiliki nilai historis sebagai tokoh pembawa pertama agama Islam di lembah Palu dan menjadi nama IAIN yang diperjuangkan sejak awal berdirinya di Kota Palu.

Datokarama memiliki nama asli Abdullah Raqi, seorang tokoh yang berasal dari Pagaruyung, kesultanan Padang Pariaman. Selama keberadaannya di lembah Palu (1603-1650 Miladiyah) beliau berhasil mengislamkan raja-raja yang ada di lembah Palu. Datokarama adalah gelaran yang diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat lembah Palu kepada Abdullllah Raqi, berkat jasa dan kealimannya. Orang-orang biasa pula menyebutnya dengan "To Nabaraka" (orang yang memiliki/membawa karamah/ kemuliaan), karena telah menyebarluaskan agama Islam di lembah Palu.

Secara kelembagaan, peralihan status menjadi STAIN cukup merugikan dari sisi eselonisasi pimpinan lembaga, namun di sisi lain sangat memberikan prospek yang lebih cerah. Dengan peralihan status tersebut, STAIN "Datokarama" Palu memiliki otonomi penuh baik dalam pengelolaan ketenagaan, keuangan, sarana dan fasilitas maupun dalam pengembangan mutu akademiknya.

Di samping itu, sangat dimungkinkan untuk menyelenggarakan program studi yang bervariasi sehingga dapat menampung minat masyarakat yang beragam dalam kajian keislaman. Bahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga dapat

membuka program Pascasarjana, selain program-program pendidikan profesional setingkat D1, D2, D3, dan Akta IV. Peluang-peluang tersebut merupakan keuntungan tersendiri yang memberi peluang STAIN “Datokarama” Palu berkembang secara kompetitif untuk menjawab tuntutan dan tantangan masa depan yang lebih berat dan kompleks.³²

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang berstatus Mahasiswa di UIN Datokarama Palu

Ketika seseorang berniat tulus menikah hanya karena Allah SWT seberat apapun rintangannya ketika mengarungi mahligai pernikahan, maka semua akan dikembalikan kepada Allah SWT. dan meminta solusi dari setiap permasalahan kepada Allah SWT. Olehnya keluarga akan menjadi utuh hingga ajal memisahkan. Dan berkeluarga seperti itulah yang dinamakan pasangan suami istri dunia akhirat dengan kata lain pasangan yang abadi atau kekal.³³

Begitupun dengan keputusan yang diambil oleh beberapa mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, untuk mengarungi mahligai pernikahan meskipun dipenuhi berbagai macam problematika yang timbul dalam kehidupan berumah tangga pada saat masih aktif sebagai mahasiswa.

Dalam penelitian ini terdapat tiga pasang suami istri yang ketika melangsungkan pernikahan masih berstatus sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Terkait hak dan kewajiban suami istri mempunyai dua macam, yaitu hak

³²<https://uindatokarama.ac.id/sejarah-uin/>

³³Saudah Razali Binti, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)” (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022). 38

yang bersifat materil (lahir) dan hak bersifat non materil (batin). Hak dan kewajiban yang bersifat materil adalah mahar dan nafkah. Sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat non materil adalah pergaulan suami terhadap istri dengan baik serta memimpin istrinya. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri adalah dampak yang baik untuk rumah tangga. Apabila hak dan kewajiban telah dilaksanakan maka dapat memberi ketenangan dan ketentraman dalam hubungan suami istri.³⁴

Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yaitu, Junaidi yang menikahi sesama mahasiswa UIN Datokarama ketika duduk di semester empat menyebutkan bahwa alasan yang pertama dia menikah adalah untuk menghindari dosa, kemudian alasannya kenapa sambil kuliah, karena informan tersebut terbiasa hidup sendiri kemudian dia merasa dia sudah mampu untuk hidup berdua jadi dia memilih menikah supaya dia terhindar dari dosa, lagipula yang dia yakini menikah dapat menambah rezeki.³⁵

Begitupun dengan Kifli mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dia memutuskan menikah pada masa studi berlangsung, disaat dia menempuh perkuliahan di semester 7 menyebutkan bahwa alasan dia menikah pada masa studi karena dia sudah merasa siap dan cocok untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon Istri juga sudah bersedia untuk menikah dan bersedia menerima kondisinya yang sedang menjalankan studi, dari keluarga dua belah pihak juga menyetujui informan dan suami menikah pada saat informan masih mengemban studi.³⁶ Alasan kesiapan mental ini juga dikemukakan oleh Siti

³⁴Yanti, E. R., & Zahara, R. (2022). Hak dan kewajiban suami istri dan kaitan dengan nusyuz dan dayyuz dalam nash. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9(1), 1-22.

³⁵Junaidi, wawancara.

³⁶Kifli, wawancara.

Patmawati dan Haviva.³⁷

Begitupun dengan Didi Fahri yang mengatakan bahwa Alasan dia menikah pada saat kuliah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.³⁸

Latar Belakang Perkawinan Mahasiswa UIN Datokarama Palu

No.	Informan	Alasan	Kawin pd Smt.	Usia Menikah
1.	Junaidi	- Merasa sudah siap untuk Menikah	3	19 Tahun
2.	Patmawati	- Menghindari zina	3	17 Tahun
3.	Kifli	- Merasa sudah siap untuk menikah - Jodoh sudah datang	7	22 Tahun
4.	Haviva	- Merasa sudah siap untuk menikah - Menghindari zina	4	21 Tahun
5.	Didi Fahri	- Merasa sudah siap untuk Menikah	5	24 Tahun
6.	Rahma	- Sudah siap menikah - Menghindari zina	2	18 Tahun

Tabel 4.1

Dari berbagai alasan yang telah diuraikan di atas tentu perlu juga diketahui mengenai bagaimana respon keluarga informan ketika informan meminta izin memutuskan untuk menikah di masa studi, dan dari hasil wawancara yang ada beberapa orang tua dari informan memberikan respon yang baik, menyetujui keputusan informan yang ingin menikah pada masa studi dengan syarat pendidikan di bangku kuliah masih tetap harus dilanjut.

³⁷Patmawati dan haviva, Wawancara

³⁸Didi Fahri, Wawancara.

Namun ada juga orang tua dari informan yang tidak menyetujui keputusan informan untuk menikah di masa studi dengan alasan bahwa pernikahan di masa studi akan menjadi hambatan perkuliahan dan akan membuat informan tidak fokus dalam menjalani perkuliahan, contohnya Hasan, akan tetapi informan selalu meyakinkan orangtua bahwa dia mampu untuk menjalani dua peran sekaligus yaitu menjadi seorang mahasiswa dan kepala rumah tangga. dan tentunya pembicaraan mengenai siapa yang akan mengganggu biaya kuliah setelah informan menikah itu sudah dibahas oleh keluarga dari masing-masing informan sebelum pernikahan dilangsungkan.

1. *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri*

Dari ketiga pasangan mahasiswa UIN Datokarama Palu berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam aspek nafkah, melindungi, memberikan pendidikan kepada istri kepada istrinya belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2 dan 3) KHI bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³⁹ Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi.

³⁹Aswat, H., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal al-iqtishod*, 5(1), 16-27.

Berikut tabel pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri:

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

No.	Nama	Nafkah	Melindungi Istri dan Memeberikan Pendidikan	Tempat Tinggal
1.	Junaidi	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi tidak Maximal	Terpenuhi
2.	Kifli	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
3.	Didi Fahri	Terpenuhi	Terpenuhi Tidak Maximal	Terpenuhi

Tabel 4.2

Peran suami istri dalam keberhasilan sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah penting bagi suami istri menjaga hak dan kewajiban. Namun, kebijakan menjaga hak dan kewajiban masing-masing dapat menjauhkan daripada perceraian atau perselingkuhan rumah tangga.⁴⁰ Adapun pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri sebagai berikut:

a. Materil

1) Mahar

Mahar adalah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya dengan sebab pernikahan. Pemberian mahar sebagai lambing kesungguhan terhadap istrinya, cerminan kasih sayang dan kemudian suami hidup bersama istri, serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga

⁴⁰Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021). 145

dan keluarganya, dan juga merupakan penghormatan suami terhadap istri.⁴¹

karena itu, mahar boleh diberikan secara langsung ketika akad nikah atau boleh dibayar setelah akad nikah.⁴² Walaupun begitu, mahar tetaplah menjadi kewajiban laki-laki yang harus diberikan kepada perempuan yang kelak menjadi istrinya. Dalam Al-Qur'an, kewajiban memberikan mahar disebutkan dalam surah an-Nisaa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسٌ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيَّةً

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".⁴³
(Q.S. 4 [An-Nisa']: 4)

Maksud dari ayat diatas adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai tanda pemberian wajib yang bukan pembelian atau ganti rugi terhadap istri.

Jika istri sudah menerima mahar tanpa paksaan dan ia memberikan sebagian maharnya, maka ambillah dengan baik. Sehubungan dengan akad pernikahan, mas kawin menempati posisi sebuah pemberian dan hadiah yang harus diberikan oleh suami kepada istri untuk menunjukkan kesakralan dan kesucian ikatan perkawinan, serta sebagai upaya untuk menarik hati istri dan sekaligus sebagai tanda penghormatan suami terhadap istri yanterima dengang telah bersedia menikahinya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu informan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban sebagai suami berdasarkan wawancara

⁴¹Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴²Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia.

⁴³ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB

berikut,

“Ya, Alhamdulillah kalau soal mahar sejak awal sudah komitmen memberikan mahar yang sesuai dengan kemampuan saya dengan tidak memberatkan dan diterima dengan baik istrisaya dan keluarganya waktu itu.”⁴⁴

2. Nafkah

Nafkah Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah secara penuh kepada istrinya, yang berupa nafkah makan, minum, pakaian dan tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi sosial istri dan kemampuan finansial suami, tanpa membedakan antara istri yang muslimah ataupun yang non muslimah. Imam Syafi’I menyebutkan, hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Adapun unsur yang termasuk biaya nafkah adalah biaya susuan, nafkah makan dan minum (sandang), pakaian (pangan), pembantu rumah tangga, tempat tinggal (papan) dan kebutuhan seks. Suami wajib membiayai anak sampai batas anak dewasa yang ditandai dengan keluarnya darah haid (perempuan) atau bermimpi (laki-laki). Tetapi kalau anak dalam keadaan miskin, sementara orang tua mempunyai kemampuan untuk membiayai, orang tua masih wajib membiayai nafkah meskipun sudah dewasa.⁴⁵ Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu informan mengenai pemenuhan nafkah terhadap istri sebagai suami sebagai berikut.

“Kalau soal nafkah Alhamdulillah saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya, meskipun tidak di pungkiri masih banyak kekurangan yang belum terpenuhi.”⁴⁶

b. Non Materil

⁴⁴Junaidi Mahasiswa Jurusan SPI, wawancara dengan informan Di Palu, pada tanggal 01 agustus 2025

⁴⁵Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁶ Kifli, Mahasiswa Jurusan PGMI, wawancara di Palu, Pada tanggal 02 Agustus 2025

Suami tidak hanya berkewajiban memberi mahar dan nafkah kepada istrinya. Selain kewajiban materil, suami juga mempunyai kewajiban yang sifatnya non materil yang didasarkan pada pemahan terhadap al-Qur'an dan Hadits.⁴⁷

- 1) Mendidik dan menjaga istri dari api neraka Mendidik dan menjaga istri dari api neraka terdapat dalam firman Allah SWT QS. At Tahrim ayat 6 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka mengerjakan dan apa selalu yang diperintahkan”.⁴⁴ (Q.S. 66 [At Tahrim]: 6)
- 2) Menjaga kehormatan istri serta memenuhi kebutuhan biologisnya.
- 3) Memperlakukan istri dengan baik Seorang suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik secara fisik maupun prilaku.
- 4) Menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bijak
- 5) Memberikan istri kebebasan penuh untuk mengelola harta miliknya, Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan sebagai berikut.

“Kalau bicara tentang kewajiban non materil sebagai suami saya sudah mengupayakan yang terbaik untuk istri saya meskipun, saya sebagai manusia biasa pasti memiliki kekurangan yang membuat kewajiabn saya ini belum terpe, nuhi dengan baik.

Tapi saya sudah ikhtiar dan tawakal kepada Allah SWT. Semoga usaha saya

⁴⁷Mardani, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013)

ini sudah cukup membuat istri saya bahagia.”⁴⁸

3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

Seorang istri dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariat seperti: menjaga harga diri, berhias untuk suami, mentaati suami dan tidak keluar rumah tanpa izin suami, tidak selalu meminta izin hanya ketika bepergian jauh atau ada kepentingan keluarga. Hal tersebut diatur dalam KHI Pasal 83 ayat (1) bahwa “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.⁴⁹

Tabel pemenuhan hak dan kewajiban iatri terhadap suami sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

No.	Nama	Taat/Berbakti Kepada Allah dan Suami	Menjaga Diri	Berhias Untuk Suami
1.	Siti Patmawati	Terpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi
2.	Haviva	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
3.	Rahma	Teerpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi

Tabel 4.3

Istri mempunyai peran seimbang dengan suami untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ketika suami berupaya memebuhi kewajibannya, maka istri juga harus sekuat tenaga melaksanakan kewajibannya.

a. Mentaati suami dalam berbagai perkara yang berkaitan dengan kehidupan

⁴⁸Didi, Wawancara

⁴⁹Razali, S. B. M. (2023). *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

keluarga Kewajiban istri untuk mentaati suaminya hanya berkisar pada masalah kebaikan, kemaslahatan dan perkara yang berada dalam batasan agama. Akan tetapi jika suami memerintahkan istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama dan keluar dari batasan kebaikan, maka istri berhak untuk menolak perintahnya. Karena seorang manusia tidak boleh tunduk pada perintah untuk melakukan perbuatan buruk tanpa mempedulikan siapakah yang mengeluarkan perintah tersebut.⁵⁰ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. “Tidak ada ketaatan dalam melakukan maksiat kepada Allah SWT”. Sesuai dengan hasil wawancara terhadap responden sebagai berikut.

*“Untuk persoalan taat terhadap suami saya selaku istri sudah ng berupaya taat setaatnya, namun kadang tidak di pungkiri biasa saya terbawa emosi sehingga kadang saya tidak mengindahkan apa yang di kehendaki suami saya. Seperti biasa suami saya minta untuk berhubungan badan, tapi karena seharian saya mengurus pekerjaan rumah sehingga syaya kecapeaan dan tidak mengindahkan ajakan suami saya tersebut akhirnya saya ketiduran sampai pagi dan itu salah satu menjadi penyesalan saya mengenai taat kepada suami”.*⁵¹

- b. Menjaga harta dan kehormatan Salah satu kewajiban istri adalah menjaga harta dan kehormatan keluarganya. Istri tidak boleh mengeluarkan hartanya sedikit pun tanpa adanya kesepakatan dengan suaminya, bahkan untuk bersedekah sekalipun. Selain menjaga harta, istri juga wajib menjaga kehormatan keluarganya. Oleh karena itu, istri dilarang memberi izin masuk siapapun ke rumahnya tanpa izin dan musyawarah dengan suaminya. Dari hasil wawancara dengan salah satu informan berkaitan dengan menjaga harta dan kehormatan keluarga, sebagai berikut.

⁵⁰Yarosdiana, E. (2021). Peran suami dalam membina rumah tangga yang sakinah.

⁵¹Siti Patmawati, Jurusan Perbankan syariah, wawancara di palu pada tanggal 01 Agustus 2025

*“Ya, kalau soal itu pasti selalu saya lakukan karena menjadi kewajiban bagi saya menjaganya dan apapun yang saya lakukan berkaitan dengan itu pasti saya konsultasi dengan suami saya contohnya dalam berbelanja kebutuhan keluarga kami agar tidak terjadi salah paham. Begitupun dengan kehormatan suami saya karena itu yang paling penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga kami”.*⁵²

- c. Bertanggung jawab pada urusan rumah tangga Istri mempunyai tanggung jawab agar kebutuhan rumah tangganya bisa terpenuhi sebaik mungkin. Istri punya tugas untuk menyiapkan makan untuk suami dan anaknya. Istri juga bertanggung jawab pada kebersihan dan kerapian rumahnya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu informan sebagai berikut.

*“Kalau soal tanggung jawab urusan rumah tangga alhamdulillah saya sudah penuhi karena itu menjadi kewajiban bagi istri tapi kadang saya juga membutuhkan bantuan dari suami contohnya dalam mengurus anak dan lain-lain”*⁵³

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh para informan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri ataupun istri terhadap suami telah di upayakan dengan baik meskipun tidak di pungkiri ada beberapa hal yang menjadi ujian dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Karena, mereka juga manusia biasa yang tidak terlepas dari salah khilaf, apalagi mereka masih berstatus sebagai mahasiswa itulah yang menjadi salah satu ujian mereka dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

1. Prespektif Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan

⁵²Haviva, Jurusan PGMI, wawancara di Palu tanggal 02 Agustus 2025

⁵³Rahma, Jurusan KPI, wawancara di Palu tanggal 02 agustus 2025

Suami Istri Berstatus Mahasiswa

Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam ialah penggabungan dua kata hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak atau tingkah laku yang diakui oleh suatu Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh mahasiswanya kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan peraturan yang diambil dari wahyu Allah dan sunnah Rasul dan diformulasikan dalam produk pemikiran hukum, fiqh, fatwa, keputusan pengadilan dan undang undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.⁵⁴

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT. yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Quran atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu yang masalah masalah ataupun persoalan baru yang timbul terus menerus harus dicari jawabannya melalui ijtihad dan wujudnya dari hasil ijtihad disebut fiqh.⁵⁵

Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam ialah penggabungan dua kata hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak atau tingkah laku yang diakui oleh suatu Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh mahasiswanya kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan peraturan yang diambil dari wahyu Allah dan sunnah Rasul dan diformulasikan dalam produk pemikiran hukum, fiqh, fatwa, keputusan pengadilan dan undang undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat

⁵⁴Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

⁵⁵Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2016).

Islam di Indonesia.⁵⁶

Islam telah memberikan sejumlah ketentuan tentang kewajiban suami istri dalam keluarga, bahwa kehidupan suami adalah tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Hidup seutuhnya adalah usaha memelihara keutuhan dan eksistensi keluarga, kewajiban suami berlaku sejak sahnyanya perkawinan, kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga di atas harus dilaksanakan dan di penuhi bagi setiap orang untuk menciptakan keluarga yang tetap utuh dan harmonis.⁵⁷

Dalam hukum Islam, hak dan kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Hak dan kewajiban suami terhadap istri yang menjadi kewajiban suami.
2. Hak dan kewajiban istri terhadap suami yang menjadi kewajiban istri.

Dapat diketahui bahwa pemberian nafkah adalah dengan melihat dari kesanggupan dan kemampuan suami, yang tentunya hal ini tidak dapat disamaratakan antara satu sama lain. Hal ini telah diatur dalam UU Perkawinan pasal 34 (1) yang menyatakan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dan hal ini juga sesuai dengan Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 286:

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^{٥٦} لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ^{٥٧} رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَهْطَيْنَا^{٥٨} رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا^{٥٩} رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ^{٦٠} وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا^{٦١} أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ^{٦٢}

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kamu memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami

⁵⁶Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

⁵⁷ADELIA, Y. (2024). *Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Istri Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Ketika Suami Dipenjara Karena Menghamili Anak Kandung (Desa Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

dalam menghadapi kaum kafir”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 286)⁵⁸

Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan, karena adanya perbedaan waktu, tempat dan kebutuhan setiap individu. Selain itu, tidak ada ketentuan syari’at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah. Begitu juga dengan Rasulullah menggunakan istilah secukupnya dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik

Dari ketiga pasangan mahasiswa berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam aspek nafkah, melindungi, memberikan pendidikan kepada istri dan memberikan tempat tinggal yang layak kepada istrinya belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2 dan 3) KHI bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.

Selain itu, seorang istri dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariat seperti: menjaga harga diri, berhias untuk suami, mentaati suami dan tidak keluar rumah tanpa izin suami, tidak selalu meminta izin hanya ketika bepergian jauh atau ada kepentingan keluarga. Hal tersebut diatur dalam KHI Pasal 83 ayat (1) bahwa “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”

⁵⁸<https://quran.kemenag.go.id/>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa masih terdapat hak-hak yang belum terpenuhi, Hal itu dikarenakan situasi yang belum memungkinkan untuk terpenuhi hak-hak tersebut. Contohnya dalam hak nafkah dan hak tempat tinggal tetap. Selain itu mereka juga harus memikirkan biaya pendidikan dan proses penyelesaiannya.
2. Perspektif Hukum Islam tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri telah sesuai dengan hukum Islam yang mana suami telah memenuhi kewajibannya sebagai suami meskipun dalam pemenuhan nafkah masih ada kekurangan dalam pemenuhannya contohnya dalam hal pemenuhan hak nafkah, melindungi istri, memberikan pendidikan, dan tempat tinggal. Sementara dalam pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami sudah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam walaupun tidak maksimal, contohnya dalam hal taat/patuh kepada suami.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian “Problematika Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa Dalam Tinjauan Hukum Islam” penulis memiliki saran yang ditujukan kepada pihak-pihak berikut:

1. Bagi orang tua supaya dapat memberi pemahaman kepada anaknya dalam hal kedewasaan dan tanggung jawab, agar tidak terlalu memaksakan kemauan dan

ego untuk menikah apalagi dimasa perkuliahan, agar hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri dapat terpenuhi dengan baik sebagaimana mestinya.

2. Bagi mahasiswa yang telah menikah pada saat kuliah, seharusnya tidak menuntut lebih dari kemampuan pasangannya apalagi untuk pemenuhan nafkah karena selain itu dia juga harus memenuhi kebutuhan pendidikannya. Dengan memutuskan menikah saat kuliah diharapkan mampu memberikan waktu antara kuliah dan berumah tangga, agar hak dan kewajiban tersebut dapat terpenuhi dengan baik.
3. Bagi pembaca apalagi mahasiswa yang belum menikah dan hendak menikah, dapat memikirkan dengan matang jika ingin menikah saat kuliah, karena akan dihadapkan permasalahan pernikahan pada masa kuliah.

DAFTAR PUSTAKA

- Timahi, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 1
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021). 147
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 159
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2022), 159
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 120
- Dapertemen Agama RI, *"Al-quran Indonesia" (Aplikasi)*
- Dirjen Bimas Islam RI , Angka perceraian Naik , <https://kemenag.go.id> (diakses 18 Februari 2025)
- Eila Mawar Fitria, *"Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Penyelesaian Perkuliahan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Mataram"* (Skripsi di Terbitkan, Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Mataram, 2023)
- Eko Purwanto, *"Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Isteri Difabel Dalam Prespektif Hukuam Islam di Desa Mojopahit Kabupaeten Mojong Tengah"* (Mahahsiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung, 2021)
- Friedmann, W, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 19900, 145
- Hurmatun Nuafa Uqdatur Royya, *"Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiaban Suami Isteri Pada Pasangan Long Distance Marriage di Tinjau Dari Hukum Islam Studi Pasangan Suami Isteri Pada Mahasiswa UNISSULA"*.(Skripsi di Terbitkan, Mahasiswa Program Studi Hukum

Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung
Semarang, tAhun 2024)

KHI, Bab 2 Pasal 2

KHI, Pasal 77 Ayat 1

Laely Maftuha, "*Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kitab Uqdullujain di
Desa lolong Kabupaten Pekalongan*".(Skripsi di Terbitkan, Mahasiswa
Jurusan Hukum Kleuarga Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, Tahun 2021)

Mertokusumo, Sudikno.,*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (, Yogyakarta:
Liberty, 2005). 53

Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 67

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2008),141

Pius A Partanto, *Kamus Istilah Populer* (Surabaya: Arloka), 596.

Putri Oktavia, "*Alasan Menikah dikalangan Mahasiswa UIN Syarif Kasim Riau
Perspektif Hukum Islam*".(Skripsi diterbitkan, Mahasiswa Fakultas
Syariah UIN SUKA RIAU, Tahun 2024)

Samsul Anwar,/*Hukum Perjanjian Syariah Tentang Akad Dan Fiqih Muamalat*
(jakarta: PT Raja Grafindo 2010), 4

Siti Zikrina faradiba, Desmi Salsabia, *Tinjauan hak dan kewajiban seabagai
warga negara berdasarkan UUN 1945*, 839

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:
Liberty, 2005), 43

Sulistiawati, Malik Ibrahim, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Pasangan
Aktif Kuliah Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 5

Wahbah Azzuhaily, *Alfqu al-islamiyya wa adillatuhu*, (Damaskus, Dark Fikr,
1997) , 8-10

<https://uindatokarama.ac.id/sejarah-uin/>

Saudah Razali Binti, "*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hubungan Suami
Istri Jarak Jauh* (Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)"
(UIN Ar-RaniryDarussalam Banda Aceh, 2022). 38

Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 159

Yanti, E. R., & Zahara, R. (2022). *Hak dan kewajiban suami istri dan
kaitan dengan nusyuz dan dayyuz dalam nash*. *Takammul: Jurnal Studi Gender
Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9(1), 1-22.

Junaidi, *wawancara*.

Kifli, *wawancara*.

- Patmawati dan haviva, *Wawancara*
 Didi Fahri, *Wawancara*.
 Aswat, H., & Rahman, A. (2021). *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal al-iqtishod, 5(1), 16-27.
 Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021). 145
 Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
 Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*.
<https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB
 Junaidi Mahasiswa Jurusan SPI, wawancara dengan informan Di Palu, pada tanggal 01 agustus 2025
 Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
 Kifli, Mahasiswa Jurusan PGMI, wawancara di Palu, Pada tanggal 02 Agustus 2025
 Mardani, *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013)
 Didi, *Wawancara*
 Razali, S. B. M. (2023). *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh* (Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
 Yarosdiana, E. (2021). *Peran suami dalam membina rumah tangga yang sakinah*.
 Siti Patmawati, Jurusan Perbankan syariah, wawancara di palu pada tanggal 01 Agustus 2025
 Haviva, Jurusan PGMI, wawancara di Palu tanggal 02 Agustus 2025
 Rahma, Jurusan KPI, wawancara di Palu tanggal 02 agustus 2025
 Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
 Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2016).
 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
 ADELIA, Y. (2024). *Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Istri Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Ketika Suami Dipenjara Karena Menghamili Anak Kandung* (Desa Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
<https://quran.kemenag.go.id/>
 Salimin, S., & Amirullah, B. (2025). *HAK-HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF KH. MUHAMMAD BASTHAMI TIBYAN*. Dirosat: Journal of Islamic Studies, 10(1), 45-64.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Palu, 24 Juli 2025

Nomor : 113 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Wasir Kunjee
NIM : 183090028
TTL : Sampaka, 24 September 1998
Semester : XIV (Empat Belas)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Munif Rahman II

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Problematika Pemenuhan Hak & Kewajiban Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa Dalam Tinjauan Hukum Islam*

Dosen Pembimbing :

1. Yuni Amelia, M.Pd
2. Dessy Kristiane, S.H.I. M.H.

Untuk maksud tersebut, diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu .

Demikian surat ini, atas Perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wasalam

an.Dekan,
Wakil Dekan Bid.Akademik & Kelembagaan



Mayyadah, Lc., M.H.I
19860320 201403 2 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Palu, 24 Juli 2025

Nomor : 113 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Wasir Kunjee
NIM : 183090028
TTL : Sampaka, 24 September 1998
Semester : XIV (Empat Belas)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Munif Rahman II

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Problematika Pemenuhan Hak & Kewajiban Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa Dalam Tinjauan Hukum Islam*

Dosen Pembimbing :

1. Yuni Amelia, M.Pd
2. Dessy Kristiane, S.H.I. M.H.

Untuk maksud tersebut, diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu .

Demikian surat ini, atas Perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wasalam

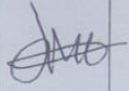
an.Dekan,

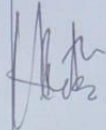
Wakil Dekan Bid.Akademik & Kelembagaan



Muyyadah, Lc., M.H.I
19860320 201403 2 006

DATA INFORMAN

No.	Data Informan	TTD
1.	Nama :Junaidi TTL :Poso, 31 Oktober 1998 Fakultas/Prodi :FUAD/SPI Nim :174190009 No. Tlpn :085274104562	
2.	Nama :Siti Patmawati A.R TTL :Palu, 28 Mei 1998 Fakultas/Prodi :FEBI/Perbankan Syariah Nim :164190405 No. Tlpn :086396653848	
3.	Nama :Kifli Bonenehu TTL :Bunta, 23 Mei 1999 Fakultas/Prodi :FTIK/PGMI Nim :17171040039 No. Tlpn :085298552971	

4.	Nama :Haviva Rinjayuni TTL :Palu, 26 September 2000 Fakultas/Prodi :FTIK/PGMI Nim :191010140 No. Tlpn :082142223327	
5.	Nama :Didi Fahri TTL :Poh, 07 Mei 2001 Fakultas/Prodi :FDKI/KPI Nim :21410032 No. Tlpn :08566137817	
6.	Nama :Rahma TTL :Pekanbaru, 25 Juni 2005 Fakultas/Prodi :FDKI/KPI Nim :23410035 No. Tlpn :085871210305	



Dokumentasi bersama Junaidi dan Siti (Suami Istri)



Dokumentasi Berama Kifli dan Haviva (suami istri)

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 95 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

Membaca : Surat Pemohon saudara : **Wasir Kunjae** , NIM **18.3.09.0028** mahasiswa Program Studi HK (**Ahwal Syakhsiyah**) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, tentang pembimbingan Tugas Akhir Pada program Strata Satu (S1) dengan judul Tugas Akhir : **Pemenuhan Hak & Kewajiban Seorang Suami Pada Masa Studi Terhadap Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Mahasiswa S1 UIN Datokarama Palu)**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menti Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Pertama : 1. Yuni Amelia, M.Pd. (Pembimbing I)
2. Dessy Kristiane, M.H. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 09 Februari 2025

Dekan



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I

NIP. 19650321-200003 1 030

embusan :

Rektor UIN Datokarama Palu;
Akmah Universitas
Arsip
Mahasiswa yang bersangkutan;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 204 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

Kesatu : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama	: Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.
Pembimbing I	: Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.
Pembimbing II	: Desy Kristiane, M.H

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Wasir Kunjae
NIM	: 183090028
Prodi	: Akhwal Syaksiyyah (S1)
Judul Proposal	: Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa dalam Tinjauan Hukum Islam.

- Kedua Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Ketiga Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 9 Juli 2025
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, dan
Kelembagaan,



Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP. 19860320 201403 2 006

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR: 221 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan penguji Komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penguji komprehensif Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

Kesatu : Menetapkan Mata Kuliah dan Penguji Komprehensif Menunjuk saudara masing-masing sebagai penguji Komprehensif bagi mahasiswa :

Nama : Wasir Kunjae
NIM : 183090028
Prodi : Akhwal Syaksiyyah
Semester : XIV/AS
Tempat/Tgl Lahir : Sampaka, 24 September 1998
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa UIN Datokarama Palu)

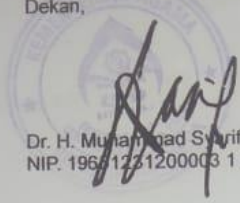
Kedua : Penguji tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Syariah.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025 Dengan rincian : penguji komprehensif. Rp. 50.000 / mahasiswa.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian Komprehensif telah dilaksanakan.

Kelima : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari Terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 17 Juli 2025
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19631231200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR 383 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Memperhatikan : a. surat permohonan saudara: Wasir Kunjae NIM. 183090028 mahasiswa Program Studi Akhwal Syaksiyyah (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Tugas Akhir: **Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa UIN Datokarama Palu)**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Dewan Penguji Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dewan Penguji Tugas Akhir pada Ujian Tugas Akhir yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Pertama : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dewan Penguji tersebut bertugas:
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Tugas Akhir kepada Dekan Fakultas Syariah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 20 Agustus 2025
Dekan,

Tembusan :
1. Rektor UIN Datokarama Palu,
2. Ketua Prodi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 1983128120003 1 030

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
Nomor : /Un.24/F.II/PP.00.9/08/2025
Tanggal : Agustus 2025

Tentang Penetapan Dewan Penguji Tugas Akhir Fakultas Syariah

Mahasiswa yang diuji :
NAMA : Wasir Kunjae
NIM : 183090028
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa
(Studi Kasus Mahasiswa UIN Datokarama Palu)
Pembimbing : 1. Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.
2. Desy Kristiane, M.H

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	Penguji/Ketua
2.	Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.	Penguji Utama I
3.	Andini Asmarini, S.H., M.H	Penguji Utama II
4.	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.	Pembimbing I/Penguji
5.	Desy Kristiane, M.H	Pembimbing II/Penguji

Palu, 20 Agustus 2025
Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19551231200003 1 030

Pedoman Wawancara

“Problematika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa Dalam Tinjauan Hukum Islam”

1. Apa alasan utama Anda memutuskan menikah saat masih berstatus mahasiswa?
2. Bagaimana tanggapan keluarga, teman, dan kampus terhadap keputusan Anda menikah selama masa studi?
1. Apakah ada pertimbangan khusus dari segi agama atau budaya dalam keputusan menikah?
2. Bagaimana strategi Anda memenuhi kewajiban mahar dan nafkah (sandang, pangan, papan) sebagai mahasiswa?
3. Apa tantangan terbesar dalam memenuhi nafkah keluarga sambil mengejar studi?
4. Bagaimana Anda mengatur keuangan antara kebutuhan rumah tangga dan biaya kuliah?
5. Bagaimana upaya Anda dalam mendidik istri secara agama dan akademik?
6. Bagaimana cara Anda membagi waktu antara kuliah, tanggung jawab suami, dan aktivitas lainnya?
7. Apakah pernah terjadi konflik akibat ketidakseimbangan peran? Bagaimana menyelesaikannya?
8. Bagaimana upaya Anda dalam mendidik istri secara agama dan akademik?
9. cara Anda membagi waktu antara kuliah, tanggung jawab suami, dan aktivitas lainnya?
10. Apakah pernah terjadi konflik akibat ketidakseimbangan peran? Bagaimana menyelesaikannya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap	:Wasir Kunjae
Tempat Tanggal Lahir	:Sampaka 24 September 1998
Agama	:Islam
Alamat	:Jl. Munif Rahman II, Kel. Kabonena
Nomor HP	:082297982178
Email	:wkunjae@gmail.com

DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD	:SDN ! Sampaka
SMP	:SMPN 1 Bualemo
SMA/MA	:MA DDI Kilongan